



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**.PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

**NOMOR : PER-07/M.EKON/05/2012**

**TENTANG**

**MATRIKS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - b. bahwa Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 06 Februari 2012 telah memutuskan Matriks tindak lanjut pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG MATRIKS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional PSDA.

(2) Matriks ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Matriks Tindaklanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini.

**Pasal 2**

- (1) Matriks Tindaklanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi:
- a. pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan; dan
  - b. acuan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ;
- oleh kementerian dan lembaga terhadap kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk dapat dibahas dalam Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari materi laporan tahunan Dewan Sumber Daya Air Nasional kepada Presiden, serta menjadi arahan untuk penyempurnaan rencana kerja atau kegiatan setiap kementerian dan lembaga.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Pasal 3 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Mei 2012

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN  
SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

ttd.

**M. HATTA RAJASA**

